



PENETAPAN

Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Rahim bin Sinusi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Tobarakka, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 279/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	: St. Magrira binti Rahim
Tanggal lahir	: 01 Maret 2003 (umur 17 tahun)
Agama	: Islam
Pendidikan	: tidak tamat SD
Pekerjaan	: tidak ada
Tempat kediaman	: Tobarakka, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

dengan laki-laki :

Hal. 1 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg



Nama : Irfan Afandi bin Dg. Najiding
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Penjual kosmitik
Tempat kediaman : Boriko, Desa Tallesang, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B.282/Kua.21.24.09/PW.01/03/2020 tanggal 03 Maret 2020 dan Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/131/DINSOSP2KBP3A tanggal 03 Maret 2020;

3. Bahwa anak Pemohon telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Pitumpanua, dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: 439.1/369/Pusk. PIT tanggal 04 Maret 2020;

4. Bahwa Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon karena sudah ada yang melamar anaknya dan anak tersebutpun mau dinikahkan dengan laki-laki yang bernama Irfan Afandi bin Dg. Najiding

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Irfan Afandi bin Dg. Najiding sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Irfan Afandi bin Dg. Najiding tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Hal. 2 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg



7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Irfan Afandi bin Dg. Najiding berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Irfan Afandi bin Dg. Najiding telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama St. Magrira binti Rahim untuk menikah dengan laki-laki bernama Irfan Afandi bin Dg. Najiding.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP An., Rahim no. 7313100910780002, tertanggal 13-11-2013, dikeluarkan Kepala Dikcapil Kab. Wajo, bermeterai cukup, telah

Hal. 3 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg



dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.1;

2. Foto kopi Kartu Keluarga an. *Rahim*, No. 7313101311180001, tgl. 31-01-2020, oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran An., St. Magfira, no. 7313-LT-20062017-0970, lahir tanggal, 1 Maret 2003, dikeluarkan Kepala Dinas Dukcapil Kab. Wajo tertanggal 31 Januari 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.3;

4. Fotokopi Akta Kelahiran An Irfan Afandi, lahir 8 Maret 1996, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 73.13.AL.2006 004015 yang dikeluarkan Dinas Dukcapil, Kab. Wajo tertanggal 21 Juli 2006, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.4;

5. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, Surat Penolakan (N5) Nomor: B.282/Kua.21.24.09/PW.01/03/2020 tanggal 03 Maret 2020 dan bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode P.5;

6. Surat Keterangan Berbadan Sehat An. St. Magfira umur 17 tahun dari Dokter Pemeriksa, UPTD Puskesmas Pitumpanua, terhadap Calon Pengantin No. 439.1/369/PUSK.PIT/2020. tanggal 4 Maret 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan diberi kode P.6;

7. Surat Keterangan No. 460/131/DINSOSP2KBP3A, tanggal 3 Maret 2020, atas permohonan An. Rahim, untuk menikahkan anaknya bernama : St Magfira, dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan dicap pos, doberi kode P.7;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

Hal. 4 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg



1. **Ernawati binti Sudirman**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak kerja, bertempat tinggal di Tobarakka, Kelurahan Tobarakka, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama St. Magfira binti Rahim, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, baru 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius ;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu St. Magfira, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

2. **Hasni binti Hanafi**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kelurahan Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama St. Magfira binti Rahim, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 5 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg



Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, karena belum cukup umur nikah 19 tahun, baru umur 17 tahun;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan berhubungan asmara serius;
- Bahwa Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah mengajukan lamaran atas anak Pemohon yaitu St. Magfira, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama St. Magfira binti Rahim, umur 17 tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Irfan Afandi bin Dg. Najiding, umur 24 tahun, karena keduanya sudah lama berpacaran, atau berhubungan

Hal. 6 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg



asmara, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah mendesak dan siap menikah tanpa paksaan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, namun menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur kawin 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama St. Magfira binti Rahim dengan calon suaminya bernama Irfan Afandi bin Dg. Najiding tersebut, telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan tentang kesiapan keduanya untuk menjalani pernikahan tersebut, yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon. Begitu pula telah menghadirkan orang tua dan atau keluarga dekat dari calon suami tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah melaksanakan penasihatian dengan sungguh-sungguh, terhadap Pemohon serta kedua calon mempelai, yaitu anak Pemohon, St. Magfira binti Rahim dan calon suaminya, bernama Irfan Afandi bin Dg. Najiding tentang kehidupan perkawinan, yang memerlukan kesiapan mental dan fisik serta tanggung jawab, baik sebagai seorang istri maupun bagi seorang suami. Dan khusus kepada St. Magfira binti Rahim yang masih berumur 17 tahun, atau dibawah umur 19 tahun, Sehingga, hakim menasihati tentang risiko terhadap perkawinan usia dini bagi kesehatan fisik dalam kehamilan usia muda dan proses kelahiran anaknya kelak. Untuk itu mejelis menyarankan kepada St. Magfira binti Rahim agar setelah menikah nanti jangan terlalu cepat buru-buru untuk menjalani kehamilan atau dapat menunda kehamilan sampai umur paling tidak pada usia 19 tahun ke atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1, dan P.2, telah membuktikan identitas Pemohon, Rahim bin Sinusi sebagai ayah kandung

Hal. 7 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg



St. Magfira binti Rahim, Sedangkan bukti P.3 berupa Akta Kelahiran An. St. Magfira binti Rahim membuktikan umur anak Pemohon adalah 17 tahun, sedangkan bukti P.4 adalah identitas calon suami dari St Magfira bernama Irfan Afandi telah berumur 24 tahun,;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur 19 tahun. Kemudian bukti P. 6 adalah Surat Keterangan Berbadan Sehat An. St. Magfira, umur 17 tahun, dari Dokter Puskesmas Kec. Pitumpanua, yang menerangkan bahwa menyatakan Nurfadilah sebagai calon pengantin telah berbadan sehat, dan usia kehamilan harus minimal 19 tahun, dan diberikan pengobatan dan pemeriksaan rutin dan pada saat kehamilan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Surat Keterangan/ Penolakan Rekomendasi Nikah An. St. Magfira binti Rahim, No. 460/131/DinSosP2KBP2A, dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, tertanggal 3 Maret 2020, yang pada intinya menolak memberikan rekomendasi nikah kepada St. Magfira binti Rahim. Karena menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan adalah masih tergolong anak, yang masih di bawah usia 18 tahun.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1 sampai P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai bukti surat dan fotokopi yang sudah dinyatakan oleh hakim sesuai dengan aslinya, maka dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Junaaedah binti H. Kanteng dan Nanni binti Hana yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat

Hal. 8 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg



halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama St. Magfira binti Rahim, saat ini berumur 17 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Irfan Afandi bin Dg. Najiding berumur 24 tahun sudah siap lahir dan batin maupun mental untuk menjalani pernikahan dan atau kehidupan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan, dan saling mengenal selama tiga tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalani hubungan asmara atau berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah siap lahir dan batin menjadi suami istri;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat An. St. Magfira, umur 17 tahun, maka anak Pemohon itu sehat secara jasmani atau fisik untuk menikah atau sebagai calon pengantin/untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg



- Bahwa sudah ada Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon, telah mendapatkan Surat Penolakan Rekomendasi Nikah An. St. Magfira binti Rahim, No. 360/131/DinSosP2KBP2A, tanggal 3 Maret 2020, dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, namun menurut pertimbangan hakim (tunggal) bahwa umur 17 tahun bagi anak bernama St. MAGfira bukan halangan untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama Irfan Afandi. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana mengontrol dan mengawasi kehidupan perkawinan keduanya nanti pasca pernikahan, seperti penundaan kehamilan St. Magfira hingga menjelang atau minimal usia 19 tahun sampai 20 tahun, pemeriksaan kesehatan secara rutin serta perhatian dari kedua orang tua kedua calon pengantin tersebut.

Menimbang, bahwa baik dari pihak Pemohon dan dari pihak keluarga calon suami anak Pemohon, yaitu Irfan Afandi bin Dg. Najiding, sudah mengajukan lamaran kepada orang tua St. Magfira dan lamaran sudah diterima, serta sudah ada penentuan pernikahan tanggal 30 Maret 2020, begitu pula segala proses perencanaan pernikahan termasuk uang belanja untuk pesta pernikahan sudah dilaksanakan. Sehingga apabila pernikahan tersebut sampai gagal, maka tentu akan memberi efek negatif dan mudarat atau risiko membahayakan bagi kedua keluarga calon pengantin yang dalam istilah adat bugis dikenal dengan "siri".

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim adalah anak Pemohon bernama St. Magfira dan calon suaminya bernama Irfan Afandi sama-sama menginginkan pernikahan tersebut, dan tanpa sesuatu paksaan dari siapapun, lagi pula kedua calon pengantin ini sudah saling mengenal selama tiga tahun. Sehingga, Hakim sangat mengkhawatirkan jika keduanya gagal menikah, akan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan baik oleh keluarganya, dalam hal ini Pemohon, maupun keselamatan jiwa keduanya. Bahkan bias

Hal. 10 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg



saja kedua calon pengantin tersebut apabila gagal menikah, akan tetap melaksanakan pernikahan secara liar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyangkut penyimpangan terhadap perubahan umur pernikahan calon istri dan calon suami yaitu 19 tahun, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon belum cukup umur atau baru 17 tahun, sehingga syarat usia minimal umur 19 untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Revisi atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Pasal 7 tersebut;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal umur 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga. Namun, berdasarkan bukti- P. 3 (Akta Kelahiran An. St. Magfira, telah berumur 17 tahun adalah bukan lagi tergolong umur atau usia anak karena sudah menyatakan dirinya haid, lagi pula bahwa P.7 keterangan sehat jasmani dari dokter bahwa anak. St. Magfira serta keterangan saksi-saksi serta pandangan majelis hakim, bahwa anak Pemohon, St. Magfira binti Rahim sudah memenuhi syarat kesehatan fisik, sehat secara mental untuk menjalani pernikahan. Meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak belum mencapai 18 tahun, sehingga masih digolongkan anak;

Hal. 11 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya, keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun atau belum sampai umur 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal yang dilarang agama atau dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana fakta yang diperoleh di atas maka menurut Majelis Hakim jalan yang terbaik bagi kedua calon mempelai adalah dengan menikahkan keduanya. Kemudian, hakim menyitir beberapa hadits Nabi dan dalil fiqhi sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW dalam hadits, dari Anas RA. (HR. Thabrani) yang artinya :

"Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya : *"Kemadharatan itu harus dihilangkan"*

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درامفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon St. Magfira binti Rahim, saat ini

Hal. 12 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg



berumur 17 tahun, untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan calon suaminya bernama Irfan Afandi bin Najiding, berumur umur 24 tahun;

Menimbang, bahwa mengingat tentang azas-azas kepastian Hukum, rasa keadilan Hukum dan kemanfaatan Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon, St. Magfira binti Rahim untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Irfan Afandi bin Dg. Najiding;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 Hijriah oleh Munawar, S.H., M.H. sebagai Hakim (tunggal), penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh H. Ridwan Hasan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 13 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg



H. Ridwan Hasan, S.H.

Munawar, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 200.00 0,00
- PNBK : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 306.000,00

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Pen. No.279/Pdt.P/2020/PA.Skg